## BABI

## PENDAHULGAN

Masyarakat Indonesia umumnya dan kalangan pengusaha khususnya telah mengetahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang memegang peranan penting dalam pengembangan penanaman modal bagi perusahaan-perusabaan yang sedang berkembang dengan cara menerima pemasukan danan dari investor yang ingm menanamkan modalnya di Negara Indonesia. Mengingat Perseroan Terbatas (PT) lahir berdasarkan atas kesepakatan beberapa orang yang modalnya terdiri atas saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal.

Dalam perkembangan sekarang ini sering terjadinya jual-beli saham, dimana hal itu dapat dilakukan melalui pasar modal ataupun tidak melalui pasar modal. Sehingga terjadinya perpudahan kepemilikan saham. Oleh sebab itu maka perseroan di wajibkan untuk memberikan bukti pemilikan saham kepada pemegang saham.

Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan bak atas saham sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa saham-saham perseroan yang ingin mengalihkan kepada pihak lain dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan . Anggaran Dasar Perseroan itu sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.

Sedangkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor I Tahun 1995 menyatakan "Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak". Mengenai pemindahan hak tersebut dapat diartikan sebagai suatu peristiwa perpindahan hak untuk menguasai dan menikmati hak atas saham dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan terjadinya pengalihan saham atas nama tersebut maka beralih pula seluruh hak dan kewajiban dari pemegang saham yang lama terhadap pemegang saham yang baru, baik mengenai hak memperoleh deviden dan keuntungan lainunya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang : "Pengalilu Suham Atas Nama (Op Naam) Pada Perseroan Terbatas Menurut Undang-Uudang Nomor I Tahun 1995".

## A. Pengertiau dan Penegesan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya diberikan pengerian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul Skripsi ini adalah : "Pengalihan Suhum Atas Nama (Op Naam) Pada Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang Nomor I Tabun 1995".

Seeara etimologi dapat diberikan pengertian dari judul diatas adalah sebagai berikut

Pengalihan Saham Atas Nama (Op Naam) adalah : Pengalihan yang harus dengan pernyataan tertulis mengenai peralihan itu diantara pemegang saham baru dan kemudian diberitahukan